

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Abd. Basid¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : tn.abd.basid@gmail.com

ABSTRACT

The use of children as perpetrators of narcotics misuse is a very extraordinary crime because it threatens the life and development of child development. The current narcotics abuse crime is not only a problem of countries in the world but has become a very serious problem for the country and nation of Indonesia, the perpetrators of the crime of narcotics abuse not only occur in adults but now it has happened to children. Children are used by unscrupulous persons to be used as intermediaries to get a large profit from these crimes. Various forms of narcotics abuse crimes involving children as perpetrators or as intermediaries in criminal acts of narcotics abuse, including children used by persons who are not responsible as intermediaries for buying and selling narcotics or as narcotics couriers, narcotics trafficking involving children and even those who are very the serious problem is children become victims in this case becoming drug users and addicts, the state through the government must be present to provide protection for children's rights, because children are the next generation of the nation and the state must be fostered well in order to have a noble character.

Keywords: *Crime, Narcotics, Children, Positive Law.*

ABSTRACT

Pemanfaatan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena mengancam kehidupan dan perkembangan pembinaan anak. Kejahatan penyalahgunaan narkotika saat ini bukan hanya menjadi persoalan negara-negara dibelahan dunia tetapi sudah menjadi persoalan yang sangat serius bagi negara dan bangsa Indonesia, pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi pada orang-orang dewasa akan tetapi saat ini sudah terjadi pada anak. Anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan perantara memperoleh keuntungan yang besar dari kejahatan tersebut. Berbagai bentuk kejahatan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku atau sebagai perantara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai perantara jual beli narkotika atau sebagai kurir narkotika, peredaran gelap narkotika yang melibatkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

anak dan bahkan yang sangat menjadi persoalan yang serius adalah anak menjadi korban dalam hal ini menjadi pemakai dan pecandu narkotika, negara melalui pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus dibina dengan baik agar memiliki karakter yang mulia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Anak, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari KPAI bahwa persoalan Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia menjadi persoalan yang sangat luarbiasa dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa dan Negara Indonesia dan merupakan fenomena yang sangat berdampak buruk bagi pembinaan dan perkembangan anak serta sangat merusak mental dan kondisi kejiwaan dan fisik anak. Terdapat banyak sebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya, menurut Edwin H. Sutherland dalam Yasmil dan Adang mengemukakan dalam teorinya bahwa, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.² Jika tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ditinjau dari pendapat tersebut maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika sebab berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan orang-orang yang jahat yang menyalahgunakan narkotika, dalam proses interaksi dan proses komunikasi tersebut seorang anak akan menerima, mempelajari dan terpengaruh oleh pola kehidupan orang-orang jahat yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Persoalan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia tetapi juga menjadi persoalan diseluruh dunia-dunia Internasional.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sangat membawa dampak negatif diantaranya beberapa dampak negatif, baik bagi pelaku (pemakai) maupun masyarakat luas. Si pemakai akan selalu ketagihan (*addiction*) dan hidupnya tergantung pada narkotika tersebut (*dependence*), sedang bagi masyarakat perilaku pemakai dapat meresahkan, karena kejahatan Narkotika tersebut seringkali diikuti dengan kejahatan yang lain.³

² Yasmil Anwar dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hal.74

³ Kosno Adi,(2009),*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, Malang:UMM Press, Hal 23

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana status hukum anak yang melakukan tindak pidana Narkotika ?, Apa bentuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ? dan Bagaimana pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika ?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, memahami dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai status hukum anak yang melakukan tindak pidana Narkotika, untuk mengetahui dan memahami bentuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu untuk para Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum positif, untuk Masyarakat penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam persepektif hukum positif dan Instansi khususnya kepolisian dan komnas perlindungan anak Indonesia agar dapat bersinergi untuk mencegah dan membrantas tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Metode penelitian hukum normatif atau kepastakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepastakaan ada bebarapa tahap dinataranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁴

⁴ Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal. 50

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁵ Dalam penulisan penelitian penelitian ini penulis meneliti bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam persepektif hukum positif. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pendekatan yang secara konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi salah satu bagian pendekatan yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas ide atau pemikiran dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kemudian menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan Perundang-undangan atau yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis semua perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan menggunakan metode Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yakni merupakan pendekatan ini merupakan pendekatan dilakukan guna mengetahui kerangka filosofis aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 13-14

hukum dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kemudian untuk teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan *library research*.

PEMBAHASAN

Status hukum anak yang melakukan tindak pidana Narkotika

Setatus hukum anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika bahwa anak berkedudukan atau bersetatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebab anak tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah diduga menjadi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Anak juga dapat bersetatus sebagai korban tindak pidana penyalahguna narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) karena anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab baik itu dijadikan sebagai kurir, penjual narkotika maupun dipaksa untuk memakai narkotika dan bahkan sudah menjadipecaandu narkotika sehinggadengan demikian dapat disebut sebagai korban penyalahguna narkotika yang sangat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pembinaan anak.

Anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana penyalahguna narkotika baik menjadi perantara jual beli atau kurir, pengedaran gelap narkotika, pemakai narkotika dan pecandu narkotika berkewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial didampingi oleh orang tua atau walinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) “Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁶ Dari gambaran pasal diatas melalui orang tua atau walinya, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna menjaga perkembangan karakter, kesehatan anak dan psikis sosal anak. Anak yang sudah menjadi ataupun menjadi mantan pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1)

di rumah sakit tertentu yang telah ditunjuk oleh menteri terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 serta Pasal 58.

Selain dari itu, seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan sebagaimana oleh pemerintah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 60 ayat (2) huruf b dan huruf c “mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas”.⁷ Ini merupakan amanah dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan terhadap anak agar dapat terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu anak atau melalui perantara orang tua atau walinya berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau suatu badan juga merupakan faktor terus berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Berkembang dan canggihnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga dengan berbagai macam modus untuk kemudian menyalahgunakan narkotika dan juga sebab keuntungan yang sangat besarlah sehingga sebagian besar orang rela berhadapan atau berkonflik dengan hukum yang ancaman pidananya hingga dapat mematikan. Selain daripada itu, anak ikut terjaring dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh pola pergaulan dan perlidungan dari orang tua yang kurang baik serta kurang dalam mendapatkan pendidikan karakter sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 ayat (2) huruf b dan huruf c.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika memjabarkan bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang salah satunya dapat dilakukan oleh anak, yaitu:⁹

1. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika.Kejahatan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123 Undang-undang narkotika.Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku.Kejahatan produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 113, golongan II diatur dalam pasal 118, golongan III diatur dalam Pasal 123.

2. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman.Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam pasal 122.

3. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam pasal 127 Undang-undang narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55.Jika hal

⁸ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111-Pasal 148.

tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang narkotika.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah diatur di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan diantaranya diatur di dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta di ketentuan-peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai pengatutran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkotika Narkotika yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak yang terdiri atas:

Pasal 69

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal dengan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan:
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;

2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan;
 4. Pelatihan kerja;
 5. Pembinaan dalam lembaga;
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana alternatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun. Dalam perspektif Undang-undang sistem peradilan pidana anak pidana peringatan bukanlah sebagai pidana melainkan lebih tepat sebagai tindakan. Pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RPP UU SPPA) sebagai *ius constituendum* diatur dalam Bab V tentang bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana bagian ketiga paragraf 1 tentang pidana peringatan pada Pasal 99 dan Pasal 100 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

1. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
2. Pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada anak dengan tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.
3. Putusan pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan hakim dalam persidangan dan dituangkan dalam putusan.
4. Dalam hal anak atau kuasa hukumnya atau penuntut umum tidak melakukan upaya hukum, pelaksanaan putusan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah menerima salinan putusan pengadilan.
5. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana peringatan.
6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelaksanaan putusan oleh jaksa.

7. Pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil perkembangan atas pengawasan tersebut kepada hakim pengawas.

Pasal 100

Pidana peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dijatuhkan untuk :

- a. Tindak pidana pelanggaran ;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.¹⁰

Pasal 73

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 tahun.
7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

1. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

¹⁰ Lilik mulyadi, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 165-167.

1. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
2. Jika anak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
3. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh) bulan.
4. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berlaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkedudukan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindakan

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dilakukan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.¹¹

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotikas selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga yang paling penting harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebut diatas. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus di sesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak seorang anak dan sesuai dengan Pasa 71 yang berupa

¹¹ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 69-83.

Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Pidana tambahan terdiri atas; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Selain daripada itu setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengeksekusian terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan anak dibawah umur yang menjadi pelaku ataupun korban penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa di era yang penuh dengan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mapun prekursor narkoba:

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dalam hal ini anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mengatur secara khusus mengai anak yang menjadi pelaku dan korn

tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi undang-undang tersebut memberikan jaminan berupa kepastian bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi pelaku atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat untuk ikut menjaga generasi muda dan anak-anak khusus peran penting terdapat pada keluarga atau orang tua jika anaknya menjadi pelaku atau korban maka orang tua dan keluarga diwajibkan untuk melaporkan anaknya kepada Badan Narkotika Nasional setempat guna segera mendapatkan pertolongan dan pengobatan melalui rehabilitasi. Yang dimaksud Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (30) bahwa, Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹²

Keberadaan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut sangat berdampak positif terhadap keamanan masyarakat khususnya yang masih berada pada fase pertumbuhan pola pikir dan mental agar anak dapat terhindar dari menjadi pelaku atau korban tindak pidana narkotika. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP; e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan f. pelayanan administrasi BNNP.¹³ Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menjabarkan tugas daripada Badan Narkotika Nasional yaitu, BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi, sedang Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan antara lain; bidang pencegahan, bidang pemberantasan,

¹² Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (30)

¹³ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per / 4 / V / 2010 / Bnn Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 3.

bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerja sama dan bidang pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Anak yang terlibat atau terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib diberikan pelayanan terbaik melalui upaya rehabilitasi guna memulihkan kembali pada keadaan semula yang normal. Upaya rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dalam kaitannya dengan anak kepentingan terbaik bagi anak bahwa, para pihak dalam hal ini pemerintah dan Badan Narkotika Nasional wajib memberikan pelayanan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku dan atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 bahwa, pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Menteri. Dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya antara lain:

- a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika;
- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. Dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.¹⁶

Pasal 56

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal, 67 ayat (1) dan (2)

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal, 1 ayat (16) dan ayat (17).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 49

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2)

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Pasal 552, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 133

1. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perkara anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana narkotika dapat diselesaikan dengan upaya Diversi. Ketentuan mengenai Diversi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 sampai dengan pasal 15. Dalam Pasal 1 ayat (7) yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.¹⁷

Proses diversi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran terhadap stigma atau pandangan negatif terhadap anak sebagai pelaku dan korban, pembalasan harus dihindarkan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum. Penjelasan umum undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Undang-undang pengadilan anak ditujukan untuk mengayomi serta melindungi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat menyambut masa depannya yang masih panjang dan memberi harapan kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar

¹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 1 ayat (7)

melalui bimbingan akan menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, serta berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Akan tetapi dalam implementasinya anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan sebagai obyek serta tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan. Tidak sampai disitu saja, undang-undang Pengadilan Anak ini tidak relevan dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara menyeluruh belum memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁸

Pada proses pengalihan (diversi) ini, digunakan cara musyawarah sebagai alternatif agar tercapai penanganan terbaik terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang menckerminkan perlindungan bagi anak itu sendiri dan juga korban yang melibatkan para peserta. Peserta diversi ini diantaranya adalah pelaku beserta orang tua atau walinya, korban (apabila korban merupakan anak, maka harus disertai oleh oran tua atau walinya) serta pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.¹⁹

Anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika juga berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui peraturan perUndang undangan yang disebutkan diatas merupakan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum prventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang undang Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-

¹⁸ R. Wiyono,(2015),*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45

¹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 8 ayat (1)

pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setatus anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bahwa anak berkedudukan atau bersetatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebab anak tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah diduga menjadi pelakutindak pidana penyalahguna narkotika.
- b. Bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat berupa kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengiriman atau transito narkotika, kejahatan pengusahaan narkotika, juga dapat berbentuk penyalahgunaan narkotika, anak menjadi pecandu atau pemakai narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- c. Pengaturan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika diantaranya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dilakukan upaya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan dan upaya diversifikasi ini merupakan upaya penyelesaian perkara anak yang sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi ini, ada beberapa yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya mengatur secara luas dan khusus mengenai anak yang menjadi palaku atau korban tindak pidana penyalahguna narkotika.

²⁰ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia*, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740/pdf>, Diakses pada 17 Januari 2019

2. Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak baik anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika dengan cara memperbaiki sistem sarana dan prasarana yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per / 4 / V / 2010 / Bnn Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Buku

H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2016), *Hukum Pidana*, Malang;Setara Press

Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006.

Kosno Adi, (2009), *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press.

Lilik mulyadi, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni.

M. Marwan dan Jimmy, (2009), *Dictionary Law Complete Edition*, Cetaka ke-1, Surabaya; Reality Publisher.

R. Wiyono, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yasmil Anwar dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Internet

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia*, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740/pdf>, Diakses pada 17 Januari 2019

Amru Eryandi Siregar Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina "Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotik", (<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/17447/7403>) , Diakses pada 22 Desember 2019